



Accepted: September 2024	Revised: September 2024	Published: Oktober 2024
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI

M. Tamlikhan

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

Gmail: tamlikhanrehangmail.com

Abstract

Organ transplantation is a new method of treatment in the world of medicine, which has caused many differences of opinion among contemporary scholars. So that the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, formed the Thematic Tafsir al-Qur'an Writing Team of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia as one of the efforts to answer the dynamics and developments that are currently happening in society. This research aims to see and re-explain how organ transplantation is carried out through the perspective of Tafsir Al-Qur'an Thematic of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, so that they can find out how significant the interpretation of organ transplantation is the answer to contemporary problems. In conducting this study, the author uses a thematic approach method in which the researcher will research certain concepts regarding organ transplantation through the Thematic Tafsir al-Qur'an Writer Team of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. So in analyzing it, the author uses a descriptive-analytical method, namely by describing the views of contemporary scholars and then analyzing them using existing data. From the results of this study, the author found the conclusion that organ transplantation is the process of transplanting living or dead human organs to other people's damaged limbs. In interpreting the verses about organ transplantation, the Thematic Tafsir Al-Quran Writing Team of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia does not directly explain the interpretation method used, but in its interpretation it is more of a fiqh approach in answering the question of whether or not organ transplantation can be carried out. So that this interpretation has significance as an answer to the demands of the Qur'an shalihun li kulli zaman wa makan which the Qur'an will always be relevant for all times and places.

Keywords: *Tafsir al-Qur'an; Organ; Transplantation.*

Abstrak

Transplantasi organ tubuh adalah sebuah metode pengobatan baru di dunia kedokteran, yang mana praktik ini menyebabkan banyak terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama kontemporer. Sehingga kementerian agama RI, membentuk Tim Penulis Tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI sebagai salah satu upaya untuk menjawab dinamika dan perkembangan yang saat ini terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menjelaskan kembali

bagaimana transplantasi organ tubuh melalui sudut pandang Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI, sehingga dapat menemukan bagaimana signifikansi penafsiran mengenai transplantasi organ tubuh sebagai jawaban atas permasalahan kontemporer. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan tematik tokoh di mana peneliti akan meneliti bagaimana konsep-konsep tertentu mengenai transplantasi organ tubuh melalui Tim Penulis Tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI. Sehingga dalam menganalisisnya penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan para ulama kontemporer baru kemudian menganalisisnya menggunakan data-data yang ada. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan kesimpulan bahwa transplantasi organ tubuh adalah proses pencangkokan organ tubuh manusia yang masih hidup ataupun yang sudah mati kepada anggota tubuh orang lain yang telah rusak. Dalam menafsirkan ayat-ayat mengenai transplantasi organ tubuh Tim Penulis Tafsir Al-Quran Tematik Kemenag RI tidak menjelaskan secara langsung mengenai metode penafsiran yang digunakan akan tetapi dalam pendekatannya lebih kepada pendekatan fikih dalam menjawab permasalahan boleh tidaknya transplantasi organ dilakukan. Sehingga penafsiran ini memiliki signifikansi sebagai jawaban dari tuntutan al-Qur'an shalihun li kulli zaman wa makan yang mana al-Qur'an akan selalu relevan untuk segala zaman dan tempat.

Kata Kunci : *Tafsir al-Qur'an, Transplantasi Organ.*

Pendahuluan

Transplantasi adalah tindakan medis yang dilakukan untuk mencangkokkan organ atau jaringan tubuh manusia dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain sebagai bagian dari pengobatan untuk menggantikan peralatan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik,¹ sehingga organ tubuh resipien (orang yang menerima organ) dapat berfungsi kembali dengan baik. Di zaman klasik, transplantasi belum dikenal, sehingga para ulama fikih tidak membahasnya dalam karya-karya mereka. Hal ini menyebabkan adanya beragam pandangan, di mana sebagian ulama mengizinkan praktik ini dengan syarat tertentu, sementara yang lain mengharamkannya.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits terdapat sejumlah ayat dan riwayat yang dapat dikaitkan dengan isu transplantasi, meskipun tidak secara eksplisit membahasnya. Islam, sebagai agama yang sempurna dan terakhir, menawarkan pedoman yang menyeluruh bagi umat manusia, mencakup aspek kesehatan yang juga menjadi perhatian utama. Sebagai kitab suci yang tidak pernah berubah, Al-Qur'an memuat berbagai informasi tentang etika, kesehatan, dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan konteks kontemporer, termasuk perkembangan teknologi medis seperti transplantasi organ.

Sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Allah *subhanahū wa ta'ālā*, Islam menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3:

¹ Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 1981).

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ ...
اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: "...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*²

Sebagai agama penyempurna tentu Islam telah membawa ajaran yang lengkap, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Meliputi segala aspek kehidupan dan permasalahan yang ada di dalamnya yang tentunya tidak akan lepas dari perhatian Islam.³ Oleh karenanya, Islam memiliki pedoman yang harus dijalankan oleh para pemeluknya, yaitu pedoman hidup, peraturan agama, sejarah, mu'amalah, akhlak, serta pokok-pokok ilmu pengetahuan yang salah satunya adalah membahas tentang kesehatan.⁴

Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu kedokteran, transplantasi organ kini menjadi salah satu metode penyembuhan yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Praktik ini telah terbukti efektif dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, yang menjadikannya penting dalam dunia medis, termasuk di Indonesia. Meskipun demikian, belum banyak kajian yang mengupas transplantasi organ dari perspektif tafsir Al-Qur'an, terutama menggunakan pendekatan tafsir tematik Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan krusial: Bagaimana perspektif tafsir Al-Qur'an mengenai transplantasi organ tubuh? Dan apa signifikansi penafsiran tersebut dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang dihadapi umat Islam saat ini?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman tentang transplantasi organ dalam Islam, serta menjadi panduan praktis bagi umat Islam dalam menghadapi masalah kesehatan yang kompleks. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong kajian lebih lanjut mengenai integrasi antara ajaran agama dan perkembangan ilmu pengetahuan modern, sehingga pemeluk Islam dapat mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.

² Al-Qur'an Terjemahan Kemenag, 2019. 05:02

³ Lia Laquna Jamali, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, Vol 7, No. 01 (2019), 114. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4531>.

⁴ Mohammad Usman, "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Studi Islam Pancawahana*, Vol. 15, No. 1 (2020), 154.

Metode penelitian

Menurut Abdul Mustaqim apa yang disebut dengan metode adalah *the way of doing anything*, cara untuk mengerjakan sesuatu apapun.⁵ Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian tokoh dengan meneliti tokoh-tokoh di balik penulisan tafsir tematik kemenag yang mana terdapat lebih kurang 17 tokoh yang ada dengan narasumber Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H., Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA, dan Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA. Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik tokoh yang mana meneliti kajian tematik melalui tokoh yang membahas tentang konsep-konsep tertentu dalam al-Qur'an.⁶ Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian tentang transplantasi organ tubuh dalam perspektif tafsir tematik kementerian agama.

Adapun metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan pandangan ulama kontemporer tentang transplantasi organ tubuh, lalu dianalisis dengan menggunakan data-data yang ada, serta mencari akar-akar pemikiran antara para penulis tafsir tematik kemenag dengan para tokoh yang menjadi narasumber dalam penulisan tafsir tematik tersebut. Data-data yang menjadi objek penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer adalah data-data yang merupakan fokus dari penelitian ini, yaitu tafsir al-Qur'an tematik kemenag yang berjudul Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer II. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku, jurnal, maupun artikel yang membahas tentang transplantasi organ tubuh, yang sekiranya dapat menjadi acuan dalam menganalisis persoalan tentang transplantasi organ.

Melihat dari sumber data yang ada baik primer maupun sekunder maka penelitian ini berjenis kepustakaan (*library research*) yang mana memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya⁷ baik berupa artikel, kitab maupun buku-buku yang relevan dengan pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

A. Transplantasi Organ Tubuh Dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama RI

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa transplantasi adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh manusia ke tempat (orang) lain; mencangkok; pencangkokan. Sedangkan menurut istilah dalam peraturan pemerintah (PP) tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia, transplantasi adalah serangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang

⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, Idea Press Yogyakarta (Yogyakarta: Idea Press, 2014),17.

⁶ Ibid.,62-63.

⁷ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017),1.

berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.⁸

Dalam dunia kedokteran organ yang dipindahkan atau dicangkok disebut juga dengan *graft* atau *transplant* sedangkan pemberi organ atau transplan adalah donor dan untuk penerima donor atau transplantasi disebut resipien. Menurut Masjfuk Zuhdi pencangkokan transplantasi merupakan pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat, jika diobati dalam medis tidak ada harapan dalam hidupnya.⁹

Menurut Rospita Adelina, transplantasi merupakan suatu pemindahan jaringan atau organ dari suatu tempat ke tempat lain ke dalam tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu.¹⁰

Dalam transplantasi organ tubuh terdapat beberapa tipe transplantasi yaitu, *auto transplantasi* yakni organ yang didonorkan masih berasal dari satu individu yang sama. Selanjutnya adalah *homo transplantasi* yaitu transplantasi organ tubuh manusia yang berasal dari organ tubuh manusia yang lain, pendonor dan resipien berasal dari tubuh yang berbeda akan tetapi masih dalam satu spesies yang sama (manusia dan manusia).

Dalam melaksanakan transplantasi, melalui beberapa penelitian dan penjelasan yang peneliti pahami, terdapat beberapa macam model transplantasi yang berbeda-beda, ada yang dibedakan berdasarkan kondisi tubuh pendonor dan yang menerima donor, dan ada yang dibedakan berdasarkan hubungan genetik antara keduanya.

Menurut para dokter dan ahli medis terdapat 3 macam donor organ berdasarkan kondisi tubuh pendonor dan yang menerima donor, di mana masing-masing kondisi ini memiliki bahaya dan resikonya tersendiri. Berikut adalah macam-macam kondisi tersebut:

1. Pendonor dalam keadaan hidup dan sehat. Dalam melakukan proses transplantasi organ ini, pendonor merupakan individu yang sehat, dengan melalui beberapa pemeriksaan medis yang lengkap, baik terhadap kesehatan pendonor maupun si penerima donor agar ketika melaksanakan proses transplantasi organ tidak terjadi kegagalan yang dapat membahayakan pendonor dan *resipien* akibat dari ketidakcocokan anggota tubuh penerima donor terhadap organ tubuh yang didonorkan.
2. Pendonor dalam keadaan koma atau dalam kondisi yang berpotensi akan segera meninggal dunia, sehingga pada proses transplantasi ini perlu adanya alat control yang menunjang kehidupan si pendonor, seperti alat bantu pernapasan yang harus terus terpasang ketika proses transplantasi berlangsung.

⁸ Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia."

⁹ Sari, "Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi."

¹⁰ Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan Jilid II*, ed. Ani Wijayati, UKI PRESS (Jakarta Timur, 2021). 89.

3. Pendonor dalam keadaan telah meninggal dunia, karena terdapat beberapa pengertian kematian yakni mati secara syariat Islam dan dunia kedokteran itu berbeda, dan perlu adanya penegasan terhadap hal ini, baik mati secara klinis/medis, yuridis, maupun secara biologis. Karena proses transplantasi terhadap pendonor yang telah meninggal dunia adalah ketika pendonor telah dinyatakan mati secara medis dan yuridis, tapi tidak secara biologis, karena ketika seseorang baru meninggal dunia, terdapat beberapa organ tubuh yang masih berfungsi dan belum mati secara biologis. Sehingga kondisi ini memerlukan tindakan medis cepat agar proses transplantasi dapat dijalankan sebelum organ tubuh mati secara biologis.

Sedangkan dalam tafsir tematik kementerian agama, yang mengutip dari beberapa pandangan para pakar fikih kontemporer, transplantasi organ terbagi menjadi tiga tipe, yaitu sebagai berikut:

1. Transplantasi Organ Tubuh Dari Satu Individu/Tubuh Yang Sama

Mengenai tipe ini, Tim Penulis Tafsir Tematik Kementerian Agama, menggunakan pendapat dari para pakar fikih kontemporer, di mana mereka berpendapat bahwa transplantasi organ tubuh dari satu tubuh yang sama itu diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya dan telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh para ahli kedokteran sehingga dapat diperkirakan bahwa akan lebih bermanfaat jika dilakukan transplantasi. Akan tetapi hukum ini hanya berlaku ketika transplantasi dilakukan dengan tujuan keselamatan bukan sekedar hanya untuk mempercantik diri, jika dilakukan dengan tujuan mempercantik diri maka hukumnya menjadi tidak boleh, kecuali jika bisa berdampak negatif terhadap psikologi pasien, seperti transplantasi perbaikan bibir sumbing.

Pendapat ini disandarkan oleh para pakar fikih kontemporer dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zaidiyah, yang memperbolehkan memotong sebahagian anggota tubuh untuk dikonsumsi ketika dalam keadaan terdesak dan demi keberlangsungan hidup. Dengan syarat bahaya akan memotong anggota tubuh untuk dikonsumsi itu lebih kecil dari pada tidak memotong dan mengkonsumsinya.

Dari uraian di atas, Tim Penulis Tafsir Tematik Kementerian Agama, dalam memandang hukum transplantasi organ jenis ini, terlihat masih mengutip dari sudut pandang ulama serta pakar fikih kontemporer dan bukan menggunakan penafsirannya sendiri.

2. Transplantasi Organ Tubuh Orang Yang Masih Hidup Kepada Orang Lain

Allah *subhanahū wa ta'alā* berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “*Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*”¹¹

Dalam menafsirkan ayat ini, sekelompok pakar fikih kontemporer berpendapat bahwa hukum dari transplantasi organ tubuh seseorang yang masih hidup ketubuh orang lain adalah dilarang atau tidak boleh, kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat dan hanya sesuai dengan kadar yang diperlukan saja di mana tidak sampai membahayakan kesehatan dan keselamatan dari pendonor organ tersebut. Dengan demikian transplantasi organ pada dasarnya adalah tidak boleh, selama tidak ada unsur-unsur yang menyebabkan darurat atau tidak ada lagi pilihan lain untuk menyelamatkan nyawa seseorang kecuali dengan transplantasi organ maka ketika dalam posisi ini transplantasi organ menjadi boleh dengan syarat pendonor maupun penerima donor tidak menghadapi resiko yang lebih buruk akibat dari transplantasi organ dan transplantasi dilaksanakan atas dasar kerelaan dari orang yang mendonorkan organnya, serta tidak dilakukan dengan tujuan komersil. Selain itu, Yusuf al-Qarāḍawī meski merupakan salah satu ulama yang memperbolehkan transplantasi organ jenis ini dengan persyaratan yang ketat, di mana beliau mengharamkan untuk melakukan transplantasi organ terhadap organ tubuh vital yang hanya ada satu-satunya di dalam tubuh manusia seperti jantung, dan juga organ luar yang sangat dibutuhkan manusia, seperti mata, kaki dan tangan, serta organ tubuh bagian dalam yang berpasang-pasangan seperti ginjal dan paru-paru.

Alasan mengapa transplantasi organ seperti ini diharamkan karena hal itu sesuai dengan kaidah ushul fikih yang menegaskan bahwa لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ (*lā ḍarara wa lā ḍirāra*) “tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain” maksud dari kaidah ini adalah tidak boleh adanya suatu perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh perbuatan yang membahayakan orang lain.¹² Dan salah satu dari lima kaidah pokok (*al-qawā'id al-khams*) yaitu *ad-ḍarar yuzāl* (bahaya itu harus dihilangkan), di mana kita diperintahkan untuk menghilangkan segala hal yang berbahaya dan dapat mengakibatkan kemudharatan, di mana kaidah di atas dibatasi lagi dengan kaidah lain, yaitu *ad-ḍarar yuzālu biḍ-ḍarar* (kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan pula).¹³

Dalam menyikapi permasalahan di atas, Tim Penulis tafsir tematik kementerian agama menerangkan bahwa transplantasi organ tipe ini memiliki beberapa perbedaan pandang di antara ulama kontemporer, perbedaan pandangan ini lebih kepada hukum dari transplantasi tipe ini. Perbedaan pandangan ini menyebabkan ulama kontemporer terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berpendapat bahwa transplantasi organ tipe ini diharamkan secara mutlak baik karena adanya unsur darurat sekalipun.

¹¹ *Al-Qur'an Terjemahan Kemenag*. 02:195

¹² Tim Penulis, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer II*. 14-15

¹³ *Ibid.* 13-14

Sedangkan kelompok yang lain memperbolehkan meski dengan syarat-syarat yang begitu ketat.

Para ulama kontemporer yang mengharamkan secara mutlak transplantasi organ tipe ini berpegang kepada argumen dan dalil-dalil yang mereka miliki, yakni:

- a) Firman Allah *subhanahū wa ta'alā* dalam Qur'an surah an-Nisā ayat 29 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "...*Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"¹⁴

Sesuai dengan potongan ayat di atas, kelompok ulama yang mengharamkan transplantasi organ tipe ini berpendapat bahwa pada ayat di atas jelas Allah melarang manusia untuk membunuh dirinya sendiri. Sedangkan dalam praktik transplantasi organ, seseorang harus mendonorkan organ tubuhnya ke tubuh orang lain yang secara tidak langsung tentu dapat mengancam keselamatan si pendonor, yang bisa saja membawanya ke dalam kebinasaan dan kehancuran.

Selain pendapat di atas, penulis juga menemukan sebuah penafsiran dari Imam Baidhowi tentang larangan membunuh diri sendiri pada surah an-Nisā ayat 29 dalam kitabnya yang berjudul *Anwar Al-Tanzil Wa-Asrar Al-Ta'wil*:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْبَعْضِ كَمَا تَفْعَلُهُ جَهْلَةٌ الْهِنْدِ، أَوْ بِإِلْقَاءِ النَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

ويؤيده ما روي: أن عمرو بن العاص تأوله التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه النبي

ﷺ أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها

Artinya: "*Dan janganlah kamu bunuh diri dengan cara yang tidak senonoh, seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh India atau dengan menjatuhkan diri ke dalam kerusakan/kehancuran. Hal ini diperkuat dengan adanya suatu riwayat, yaitu: bahwasanya Amr bin 'Ash menafsirkannya sebagai tayamum karena takut kedinginan, namun nabi tidak ingkar (setuju) dengan perkara tersebut, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia terbunuh.*"¹⁵

Menurut penafsiran beliau larangan bunuh diri adalah larangan agar manusia tidak melakukan hal-hal tidak senonoh yang bisa mengakibatkan kepada kehancuran. *Penafsiran* ini diperkuat dengan adanya hadis yang meriwayatkan bahwa Amr bin 'Ash menafsirkan sebagaimana tayamum yang dilakukan karena takut kedinginan, namun nabi tidak melarang akan perkara tersebut. Atau perintah agar manusia tidak melakukan sesuatu yang

¹⁴ *Al-Qur'an Terjemahan Kemenag*, 04:29.

¹⁵ Nashiruddin Abi al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Syirazi al-Syafi'i Al-Baidhowi, *Anwar Al-Tanzil Wa-Asrar Al-Ta'wil* (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, n.d.).71

bisa menyebabkan ia terbunuh. Hal ini tentu tidak ada bedanya dengan transplantasi organ tubuh yang mana secara tidak langsung merupakan sebuah upaya yang bisa menyebabkan kebinasaan terhadap tubuh, lebih-lebih terhadap tubuh pendonornya itu sendiri.

- b) Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad *shallāllahu 'alaihi wa sallam* yang mana hadis ini juga menjadi salah satu kaidah ushul fiqih yaitu *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (*lā ḍarara wa lā ḍirāra*) “tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain” maksud dari kaidah ini adalah tidak boleh adanya suatu perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh perbuatan yang membahayakan orang lain. Dari penjelasan tersebut, maka transplantasi organ masuk ke dalam bagian dari larangan ini, karena merupakan sebuah tindakan yang dapat membahayakan diri pendonor dan juga penerima donor.
- c) Manusia tidak memiliki hak hukum sepenuhnya akan tubuh dan hidupnya, karena pada dasarnya semua adalah milik Allah, begitupun manusia tidak memiliki hak hukum atas kehidupan orang lain. Buktinya adalah sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah *subhānahū wa ta'alā* bahwa manusia dilarang untuk membunuh dirinya sendiri, karena sejatinya semua adalah milik Allah, termasuk organ tubuhnya.
- d) Selain karena beberapa alasan di atas, kelompok ulama kontemporer yang mengharamkan transplantasi jenis ini berpendapat bahwa transplantasi organ masih sesuatu yang bersifat praduga masih sebatas perkiraan saja, bahwa orang yang telah melakukan transplantasi organ bisa sembuh karena sampai saat ini tidak ada satu orang dokter pun yang mampu menjamin keberhasilan 100% dari transplantasi organ. Padahal kehidupan seseorang yang masih hidup tidak boleh terancam oleh sesuatu yang masih bersifat sangkaan dan spekulatif.

Dari beberapa argumentasi di atas yang menjadi landasan salah satu kelompok ulama kontemporer dalam melarang secara mutlak praktik transplantasi organ, dengan landasan utama surah an-Nisa ayat 29, yang melarang manusia untuk membunuh dirinya sendiri. Lalu penjelasan ayat ini juga didukung dengan beberapa dalil lainnya baik dari segi ushul fiqih maupun penjelasan secara ilmiah.

Adapun kelompok yang memperbolehkan transplantasi organ *homo transplantasi* yakni donor organ manusia yang masih hidup kepada manusia lainnya. Akan tetapi dengan beberapa syarat yang sangat ketat yaitu:¹⁶

- a) Sebelum menjalankan transplantasi organ, harus adanya kerelaan si pemilik organ tubuh yang akan didonorkan. Kerelaan tersebut murni berasal dari keinginan si pemilik organ tersebut, bukan karena paksaan orang lain.
- b) Transplantasi organ, tidak sampai menimbulkan kemudharatan bagi pendonornya. Proses ini tentu harus berdasarkan atas hasil pemeriksaan

¹⁶ Tim Penulis, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer II*. 15-17

dokter yang telah memastikan bahwa transplantasi aman untuk dilakukan dan tidak menimbulkan kemudharatan terhadap tubuh pendonor. Oleh karenanya organ tubuh yang bersifat vital tidak diperbolehkan secara mutlak untuk ditransplantasi. Karena dalam surah al-Baqarah 195 telah dijelaskan bahwa Allah melarang manusia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan.

- c) Dua elemen penting yang menjadi standar berhasil tidaknya transplantasi organ harus dipastikan terlebih dahulu. Yaitu, adaptasi donasi, di mana tubuh sipendonor telah dipastikan mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan anggota tubuhnya yang telah hilang, atau di donorkan. Adaptasi resipien, yaitu kemampuan tubuh penerima organ untuk menerima organ atau jaringan baru yang ditambahkan untuk menggantikan jaringan tubuhnya yang telah mati, sehingga organ yang telah didonorkan dapat berfungsi dengan baik.
- d) Selain syarat-syarat di atas, karena transplantasi organ memiliki resiko yang besar maka proses transplantasi organ harus memiliki kemungkinan berhasil yang lebih besar dari pada kegagalannya. Dan pendonor tidak boleh menuntut ganti akan organ yang telah didonorkan secara finansial, karena proses transplantasi organ berdasarkan kerelaan si pendonor dan dengan asas tolong menolong bukan dengan asas jual beli (komersil) apabila transplantasi organ dilakukan dengan asas atau akad jual beli maka hukum transplantasi menjadi haram secara mutlak.

Itulah beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi agar proses transplantasi organ boleh untuk dilaksanakan. Dalam memperbolehkan transplantasi organ, kelompok ini menggunakan beberapa dalil, yang menjadi landasan bolehnya transplantasi organ, adapun dasar yang menjadikan transplantasi organ boleh adalah sebagai berikut:

- a) Pada al-Baqarah ayat 195 dan an-Nisa ayat 29 yang dilarang adalah perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan, kebinasaan dan kematian, sehingga selama transplantasi organ dilakukan dengan syarat dan pemeriksaan secara mendalam tanpa sampai menyebabkan kemudharatan-kemudharatan yang telah disebutkan di atas, maka transplantasi organ menjadi salah satu tindakan yang terpuji, karena dapat menyelamatkan hidup orang lain, selama organ yang didonorkan bukan organ vital yang dapat mencelakai pendonor.
- b) Transplantasi organ diposisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan atas dasar darurat. Sehingga transplantasi organ dapat dikategorikan mubah karena atas dasar darurat tersebut, sebagaimana keumuman firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Qur'an surah al-An'am 119 :

وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”¹⁷

- c) Transplantasi organ yang dilakukan dengan tujuan untuk menolong dan menyelamatkan orang lain, dengan memenuhi semua persyaratan yang ada. Maka transplantasi organ menjadi salah satu tindakan tolong menolong, sesuai dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاتُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”¹⁸

3. Transplantasi organ tubuh orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup

Selain dua jenis transplantasi di atas, transplantasi jenis ini juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada kelompok yang mengharamkannya dan terdapat pula mayoritas ulama yang membolehkannya. Kelompok ulama yang mengharamkan transplantasi organ jenis ini menggunakan beberapa argumentasi dengan berlandaskan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana berikut:

- a) Menjaga kemuliaan dan kesucian tubuh manusia baik yang masih hidup lebih-lebih terhadap yang sudah meninggal, berlandaskan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surah al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada

¹⁷ Al-Qur'an Terjemahan Kemenag. 06:119

¹⁸ Al-Qur'an Terjemahan Kemenag. 05:02

mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”¹⁹

Sebagaimana penjelasan ayat di atas, tim penulis tafsir tematik kementerian agama berpendapat bahwa berkaca pada ayat ini maka segala bentuk tindakan agresi terhadap tubuh manusia, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia adalah dilarang. Karena selain ayat di atas terdapat pula hadis nabi yang mengharamkan mematahkan tulang seorang mayat karena dosanya sama halnya dengan mematahkan tulang orang tersebut ketika masih hidup. Sebagaimana hadis nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرَّجَالِ
مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الرَّجَالِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسُرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكُسْرِهِ حَيًّا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrohman bin Muhammad bin Abdurrohman bin Abu Ar-Rijal dari bani An-Najjar, dia berkata; saya telah mendengar Abu Ar-Rijal telah menceritakan dari Amroh, dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkan tulangnya ketika dia hidup.”

- b) Selain dengan ayat di atas kelompok ulama yang mengharamkan transplantasi organ juga berpendapat bahwa tubuh manusia adalah sebuah amanah dari Allah *subhanahu wa ta’ala* bukan semata-mata milik manusia itu sendiri, oleh karenanya baik secara hidup, maupun mati karena dasarnya adalah amanah maka wajib untuk dijaga. Dan manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkan organnya sendiri.
- c) Tubuh manusia juga bukanlah material yang bisa ditambah maupun dipotong sesuka hati, karena transplantasi organ adalah proses pemindahan, pemotongan, dan penyambungan organ tubuh maka hal ini dilarang karena sama halnya dengan memperlakukan tubuh manusia seperti material yang bisa dipotong dan dipindah-pindahkan.

Dari beberapa argumentasi di atas, kelompok ini mengharamkan transplantasi jenis ini, dikarenakan memandang mulianya tubuh manusia baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, yang mana tubuh manusia bukanlah benda material yang bisa dipotong dan ditambahkan sesuka hati, dan yang paling utama adalah tubuh manusia adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah *subhanahu*

¹⁹ Al-Qur’an Terjemahan Kemenag.16:70

wa ta'ala maka sejatinya manusia harus bisa melindungi dan menjaga amanah tersebut, bukan malah merusaknya dengan jalan transplantasi organ.

Sedangkan kelompok kedua, kelompok ini adalah kelompok yang memperbolehkan adanya praktik transplantasi organ jenis ini, yaitu transplantasi organ tubuh mayat kepada manusia yang masih hidup. Namun dengan beberapa persyaratan yang didasari atas beberapa argumen yaitu sebagai berikut:²⁰

- a) Berdasarkan hadis Nabi Muhammad *shallahu'alahi wa sallam* tentang pengobatan, dimana Allah menciptakan penyakit tentu sekaligus pula menciptakan obat dari penyakit tersebut, maka sama halnya dengan transplantasi organ, yang merupakan alternatif terakhir dalam pengobatan. Seperti hadis nabi berikut mengenai pengobatan:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

Artinya: “Berobatlah, sesungguhnya Allah 'azza wajalla tidak menciptakan penyakit melainkan menciptakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu pikun.”

- b) Dalil mengenai larangan memotong bagian tubuh manusia yang suci dan dimuliakan tersebut, terdapat dua kemudharatan ketika melaksanakan ini, yakni menjaga kemuliaan anggota tubuh dengan tidak memotong atau menyelamatkan nyawa seorang manusia yang membutuhkan donor organ tersebut, tentu dalam Islam hal yang lebih dulu diutamakan adalah memilih kemudharatan yang lebih besar untuk dihilangkan dengan memotong bagian tubuh orang tersebut demi menyelamatkan nyawa orang yang masih hidup. Sebagaimana kaidah fikih yaitu *izā ij̄tama'a ad-dararāni fa 'alaikum bi akhaffihimā* “apabila berkumpul dua kemudharatan maka pilihlah kemudharatan yang lebih kecil.”
- c) Dalam konteks transplantasi organ jenis ini, terdapat dua kemaslahatan yang saling berbenturan, di mana menjaga anggota tubuh mayat agar jasadnya harus tetap dihormati dan tidak boleh dirusak dan menyelamatkan nyawa seseorang yang membutuhkan donor dari organ mayat, agar orang tersebut bisa tetap mempertahankan kehidupannya. Ketika berada dalam kondisi seperti ini, ketika ada dua kemaslahatan yang harus diprioritaskan salah satunya maka yang harus diutamakan dari dua kemaslahatan tersebut adalah dengan memprioritaskan mana kemaslahatan yang lebih besar di antara keduanya. Sebagaimana sebuah kaidah yang disampaikan oleh al-'Izz bin Abdussalām:²¹

إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعهما فان علم رجحان احدهما قدمت

²⁰ Tim Penulis, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer II*. 20-23

²¹ Ibid.21

Oleh karenanya, berdasarkan kaidah fikih di atas jika terdapat ketidakcocokan atau pertentangan di antara dua kemaslahatan, sehingga sulit untuk dipertemukan maka jika di antara keduanya terdapat salah satu yang memiliki kemaslahatan yang lebih besar maka kemaslahatan tersebutlah yang harus diutamakan. Sehingga hemat penulis, tim penulis tafsir tematik kementerian agama beranggapan bahwa ulama memperbolehkan transplantasi organ jenis ini, karena kemaslahatan dalam menyelamatkan nyawa seseorang yang hidup hanya dapat dilakukan melalui transplantasi organ tubuh seseorang yang telah mati. Maka di antara kedua masalah tersebut, antara menjaga kehormatan jasad yang telah meninggal dunia atau menyelamatkan nyawa seseorang dengan transplantasi organ, jelas masalah kedualah yang lebih didahulukan.

- d) Walaupun manusia adalah makhluk mulia, sehingga jasadnya harus dihormati serta tidak boleh disakiti, walaupun jasad tersebut telah mati, akan tetapi ketika dalam keadaan darurat maka hal yang dilarang boleh dilakukan tanpa merusak dan menyakiti jasad kecuali hanya bagian-bagian yang memang diperlukan saja, dan itupun harus dilakukan oleh para ahli medis yang terpercaya dan dilakukan secara manusiawi.
- e) Selain berisi perintah dan larangan di dalam al-Qur'an juga terdapat ayat yang memperbolehkan untuk melanggar sebahagian perkara yang dilarang, apabila sedang berada dalam posisi darurat dan demi menjaga kemaslahatan hidup seseorang, agar bisa selamat dari kematian karena penyakit yang dimilikinya, sebagaimana Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam surah al-An'am ayat 119:

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ ...

Artinya: "...Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa..."²²

Selain ayat di atas, dalam Qur'an surah al-Baqarah ayat 173 juga menjelaskan sebagai berikut,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ ۖ لَعَنَ اللَّهُ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula)

²² Al-Qur'an Terjemahan Kemenag.06:119

*melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*²³

Melalui ayat di atas, para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang asalnya dilarang, akan tetapi karena keadaan darurat maka untuk menghindari dari kematian hal yang yang dilarang tersebut menjadi diperbolehkan. Sama halnya dengan transplantasi organ jika dilakukan karena terpaksa demi menyelamatkan nyawa seseorang maka hukumnya menjadi boleh.²⁴

B. Signifikansi Penafsiran Transplantasi Organ Tubuh Di Era Modern

Ketika membahas tentang transplantasi organ tubuh, tentu adalah sebuah bentuk dari kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat. Sehingga sesuatu yang pada masa lalu dianggap mustahil bisa menjadi menjadi sebuah kemungkinan dan solusi di era modern saat ini. Tentu dengan perkembangan teknologi saat ini, hal-hal yang berhubungan dengan prinsip al-Qur'an dan agama harus bisa ditafsirkan selaras dan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Maka penafsiran transplantasi organ tubuh di era modern oleh tim penulis tafsir tematik kemenag adalah sebagai jawaban dari tuntutan al-Qur'an *shalihun li kulli zaman wa makan* yang mana al-Qur'an akan selalu relevan untuk segala zaman dan tempat.

Lebih-lebih pada saat ini, belum banyak para ulama-ulama yang membahas tentang transplantasi organ tubuh melalui sudut pandang al-Qur'an. Selain itu, transplantasi organ juga membahas tentang kemajuan ilmu kedokteran, sehingga melalui penafsiran ini kita bisa melihat bagaimana al-Qur'an sekali lagi membuktikan keotentikannya sebagai wahyu Tuhan, yang akan selalu abadi dan relevan dengan perkembangan zaman.

Penafsiran kontemporer adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh para ulama di era ini, lebih-lebih pada pembahasan transplantasi organ ini, di mana oleh para ulama terdahulu belum ada yang membahas mengenai penafsiran transplantasi organ tubuh, karena teknologi pada masa itu belum seberkembang saat ini. Sehingga penafsiran kontemporer butuh untuk menjawab itu semua dengan mengaitkan prinsip-prinsip dasar agama dengan situasi yang berkembang pada saat ini. Seperti pada praktik transplantasi organ.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai transplantasi organ tubuh perspektif tafsir al-Qur'an tematik kementerian agama RI, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI, transplantasi organ tubuh adalah proses pemindahan atau pencangkokan anggota tubuh seseorang

²³ Ibid. 02:173

²⁴ Tim Penulis, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer II.23*

yang sehat atau yang sudah mati, akan tetapi organ tubuhnya masih belum mati dan berfungsi secara biologis kepada anggota tubuh orang lain yang sudah tidak berfungsi lagi/rusak, sehingga penerima donor (resipien) mampu bertahan hidup dengan organ tubuh tersebut. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan dari para ulama kontemporer mengenai praktik transplantasi organ. Sehingga ulama terbagi menjadi dua kelompok, ada yang mengharamkan secara mutlak dan kelompok yang lain memperbolehkannya dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Tergantung dari jenis dan bentuk dari transplantasi organ tersebut.

2. Karena transplantasi organ tubuh, adalah hal yang baru dalam dunia kedokteran maupun dunia keilmuan Islam sehingga permasalahan mengenai transplantasi organ tubuh masih belum banyak dibahas oleh para ulama, khususnya ulama klasik. Maka penafsiran yang dilakukan oleh tim penulis tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI ini, adalah sebagai jawaban dari tuntutan al-Qur'an *shalihun li kulli zaman wa makan* yang mana al-Qur'an akan selalu relevan untuk segala perkembangan zaman dan tempat, yang tentunya menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan kontemporer, yang saat ini amat sangat beragam di tengah-tengah kehidupan umat. Sehingga tafsir al-Qur'an tematik yang mencoba menafsirkan transplantasi organ tubuh ini hadir sebagai jawaban dan solusi atas kebingungan yang ada di masyarakat khususnya mengenai permasalahan mengenai praktik transplantasi organ tubuh.

Daftar Pustaka

Abdul Mustaqim. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.

Al-Qur'an. Terjemahan Kementerian Agama, 2019.

Jamali, Lia Laquna. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 7, no. 01 (2019): 114. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4531>.

Mohammad Usman. "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Studi Islam Pancawahana* 15, no. 1 (2020): 154.

Pemerintah Pusat. *Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 1981.

Rospita Adelina Siregar. *Hukum Kesehatan Jilid II*. Edited by Ani Wijayati. Jakarta Timur: UKI PRESS, 2021.

Sari. "Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi."

Tim Penulis. *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer II*.

Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Nashiruddin Abi al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Syirazi al-Syafi'i Al-Baidhowi. *Anwar Al-Tanzil Wa-Asrar Al-Ta'wil*. Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, n.d.

Tihami dan Shohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.